

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN APBD DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA
BENCANA ALAM**

(STUDI KASUS KANTOR BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE)



**MUHAMMAD ABDIANSYAH
C02 17 515**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN APBD DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA
BENCANA ALAM**

(STUDI KASUS KANTOR BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE)



**MUHAMMAD ABDIANSYAH
C02 17 515**

**Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh**

Pembimbing I

**Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP: 19930820 201903 1 016**

Pembimbing II

**Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP: 19921106 202203 2 009**

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi**

**Nuraeni M. S. Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006**

**ANALISIS PENGELOLAAN APBD DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA
BENCANA ALAM**

(STUDI KASUS KANTOR BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMMAD ABDIANSYAH
C02 17 515


Telah Diuji Dan Diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 13 Februari 2023 Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak	Ketua	1).....
2. Eni Novitasari, SE., M.Si	Sekretaris	2).....
3. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Anggota	3).....
4. Jumardi, S.E., M.Si	Anggota	4).....
5. Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak, CGRM	Anggota	5).....


Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I




Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP: 19930820 201903 1 016

Pembimbing II



Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP: 19921106 202203 2 009

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radjah M.AB
NIP: 19673025 199403 2 001

ABSTRAK

MUHAMMAD ABDIANSYAH, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban pada Bencana alam pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, dibimbing oleh Taufik Hidayat B.Tahawa. S.E., M.Ak selaku pembimbing I dan Eni Novitasari, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk bencana alam. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pada hakikatnya penelitian kualitatif mengamati objek (responden). Oleh karena itu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara mendalam. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala bidang anggaran, Sub bidang Akuntansi dan pelaporan, Sub bidang anggaran belanja tidak terduga dan beberapa masyarakat. Adapun yang dianalisis adalah cara kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk bencana alam atau dana APBD yang dimasukkan dalam Anggaran Tidak Terduga. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Majene sudah maksimal tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan lain-lain.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Bantuan Tidak Terduga

ABSTRACT

MUHAMMAD ABDIANSYAH, *Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget Management and Accountability for Natural Disasters at the Regional Finance and Assets Agency of Majene Regency, guided by Taufik Hidayat B.Tahawa. S.E., M.Ak as supervisor I and Eni Novitasari, SE., M.Si as supervisor II.*

This study aims to find out how to use the Regional Revenue and Expenditure Budget funds allocated for natural disasters. The methods and approaches used in this study are descriptive qualitative, in essence qualitative research observes the object (respondent). Therefore, the observation technique used in this study is in-depth interview. Thus the sources of data in this study are the Head of budget, Sub-field of Accounting and reporting, Sub-field of unexpected expenditure budget and some communities. What was analyzed was the way the office of the Regional Finance and Assets Agency of Majene Regency in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget allocated for natural disasters or regional revenue and expenditure budget funds included in the Unexpected Budget. This research was conducted by the method of analysis. The results showed that the Asset and Regional Finance Agency of Majene Regency was maximized but in its implementation there were still some obstacles such as budget constraints and others.

Keywords : Regional Budget, Unexpected Assistance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan pengawasan dan prinsip-prinsip penyelenggara Negara yang bersih. Menurut Daulay (2017: 218) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penggunaan anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Secara normatif, mekanisme tersebut akan dinilai kesesuaiannya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Menurut Halim (2014: 83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Ditetapkannya Undang-undang No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di harapkan semakin baik, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel. Menurut Tanjung (2011: 32) transparan adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas menurut Halim (2014: 83) akuntabel adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan pendanaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh BNPB maupun efektivitas kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan kurangnya kesiapsiagaan

beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain.

Dampak dari bencana sangat dirasakan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, ormas/orpol, swasta, BUMN/BUMD, dan juga bagi keluarga sebagai entitas terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak bencana juga berpengaruh terhadap arsip instansi maupun arsip keluarga. Arsip merupakan alat bukti keperdataan yang jika rusak atau musnah dikarenakan bencana dapat merugikan semua pihak.

Bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat tgl 14 dan 15 Januari 2021 yang lalu hingga kini masih menyisakan berbagai masalah. Dalam masa tanggap darurat, baik penyelamatan/search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian hingga kini masih terus dilakukan. Sementara fasilitas publik, infrastruktur yang rusak akibat gempa juga segera membutuhkan tindakan perbaikan pemulihan/*recovery*, rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total kerugian akibat bencana ini mencapai Rp. 829,1 milyar, yakni di Majene sebanyak Rp. 449,8 milyar dan di Mamuju sebanyak Rp. 379,3 milyar. Jumlah kerugian ini diakibatkan oleh kerusakan fasilitas umum antara lain di Majene meliputi fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit, rumah 4.122 unit serta kantor militer 1 unit. Sementara di Mamuju meliputi fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, rumah 3.741 unit dan

pelabuhan, mini market, perkantoran dan hotel masing-masing 1 unit. Dari data kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan tersebut di atas, baik Kabupaten Majene maupun Mamuju tidak akan mampu melakukan recovery dengan kondisi APBD saat ini.

Untuk tanggap darurat saja, hasil analisa anggaran yang dilakukan oleh KOPEL Indonesia 3 tahun terakhir terhadap APBD Kabupaten Majene dan Mamuju hanya mengalokasikan belanja daerah untuk bencana alam rata-rata Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 Milyar pertahun. Kecuali Majene tahun 2019 mengalokasikan sampai Rp 8,4 milyar. Jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari bencana gempa ini yang mencapai Rp. 829,1 milyar, dengan mengambil rata-rata tertinggi alokasi anggaran untuk bencana sebesar Rp. 2 milyar, maka alokasi anggaran yang tersedia hanya 0,2% untuk ke dua daerah tersebut, Majene dan Mamuju. Jumlah belanja daerah Kabupaten Majene pada APBD pokok 2021 sebesar Rp. 887,7 milyar. Jika dibandingkan dengan kerugian atas bencana di daerah ini sebesar Rp. 449,8 milyar, maka rasionya sudah melampaui seperdua belanja daerah atau sebesar 51% dari total belanja daerah. Lalu bagaimana dengan belanja daerah yang setiap bulan harus dikeluarkan dari kas daerah, misalnya gaji pegawai, operasional kantor dan lain-lain. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Mamuju meskipun kondisi APBD 2021 sedikit lebih baik dari Kabupaten Majene jika dipotret dari tingkat kerugian akibat gempa dengan melihat alokasi belanja daerahnya. Belanja daerah dalam APBD pokok 2021 Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 1,1 trilyun sementara tingkat kerugian akibat bencana sebesar Rp. 379,3 milyar. Terdapat rasio alokasi sebesar 34% dari total

belanja daerah jika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tersebut untuk penanganan bencana pasca gempa. Adapun beberapa langkah Pemerintah Sulawesi Barat dalam menangani yaitu mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan daerah antara lain :

TABEL 1.1 KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP GEMPA BUMI

No	NOMOR SK	TENTANG	TANGGAL	PENANDATAN GAN	SUMBE R
1	188.4/46/SULBAR/II/2021	Penunjukkan Personil Desk Relawan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Majene Dan Mamuju Prov. Sulawesi Barat	10 Februari 2021	SEKDA	BPKPD
2	188.4/135/III/SULBAR/2021	Pembentukan Tim Teknis Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	26 Maret 2021	GUBERNUR	BPBD

3	188.4/37/SULBAR/2021	Penetapan Lahan Relokasi Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	30 November 2021	GUBERNUR	DPKP
4	188.4/450/SULBAR/XI/2021	Penghapusan Barang Dari Daftar Barang Milik Daerah Akibat Keadaan Kahar (Force Majene) Pasca Gempa Bumi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	30 November 2021	SEKDA	BPKPD
5	188.4/274/SULBAR/VII/2021	Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Majene Dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	5 Juli 2022	GUBERNUR	BPBD

Sumber : sulbarprov.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“ANALISIS PENGELOLAAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA BENCANA ALAM (STUDI KASUS KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka diperoleh beberapa rumusan masalahnya Antara lain:

1. Berapa APBD Kabupaten Majene yang dialokasikan untuk bencana alam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban APBD untuk tanggap Bencana Alam?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui berapa anggaran APBD yang dialokasikan untuk bencana alam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga pada APBD untuk bencana alam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan kepada penulis serta semua pihak yang mempunyai kepentingan maupun memberikan informasi yang dapat bermanfaat kepada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah sebuah pengalaman serta keterampilan yang mampu meningkatkan kosakata barudan mampu memberikan masukan serta pembekalan untuk proses kedepannya.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dapat membantu dalam peningkatan mata kuliah konsentrasi lainnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan mampu menjadikan sebagai informasi dan juga sebagai referensi dalam pengelolaan APBD tahun berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa peraturan daerah tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Halim (2019: 222), APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu di buat akuntansi perhitungan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah.

Menurut Badruddin (2017: 98), Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun

waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam perturan perundangan yang disebut perturan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014: 21) berdasarkan Pasal 64 ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, APBD dapat didefinsikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Menurut Sujarweni (2015: 60), APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari beberapa pendapat tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek- proyek daerah dalam masa satu tahun, mulai dari 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 pasal 4 mengutip bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sd tanggal 31 Desember.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Halim (2019: 223) Fungsi APBD adalah Bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi: Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatn dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan: Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan: Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi: Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi: Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi: Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.3 Struktur APBD

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) memiliki susunan berdasarkan jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah. Jenis pendapatan dipisahkan Antara pendapatan dari seluruh daerah, dana dari pusat, dan dana pendapatan daerah lain-lainnya. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 17 tentang Penyusunan dan Penetapan APBD ialah:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2.1.4 Pelaksanaan APBD

Menurut Deddi (2012: 88-95), ada beberapa pelaksanaan APBD, antara lain:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran Rancangan DPA berisi sasaran

yang hendak di capai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap OPD, serta pendapatan yang diperkirakan. DPA OPD terdiri dari:

a. DPA OPD 1

Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan OPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. DPA-OPD 2.1

Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung OPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

c. DPA-OPD 2.2.1

Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.

d. DPA-OPD 2.2

Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh dan kegiatan OPD yang dikutip dari setiap formulis DPA OPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan OPD).

e. DPA-OPD 3.1

Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

f. DPA-OPD 3.2

Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang direncanakan.

g. Ringkasan DPA-OPD

Merupakan kompilasi dari seluruh DPA-OPD.

2. Penyusunan Anggaran Kas

Penyusunan anggaran kas pemda dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

3. Surat Penyediaan Dana

Surat penyediaan dan dibuat oleh BUD dalam rangka Manajemen kas daerah. manajemen kas daerah adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap OPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemda dalam memenuhi dana OPD. Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap OPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri.

4. Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran melalui Pejabat. Penatausahaan Keuangan OPD. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibatalkan

kepada OPD.

5. Surat Perintah Membayar

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pemgguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. SP2D dapat diterbitkan jika:

- a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi penganggaran yang tersedia.
- b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:

- a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
- b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP diterima.

7. Pelaksanaan Belanja

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib di pertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen pengguna anggaran di berikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara pengeluaran

untuk membuat SPJ Bendahara berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, mencatat dalam pelaksanaan belanja dalam:

- a. Buku kas umum pengeluaran.
- b. Buku pembantu pengeluaran perrincian objek
- c. Buku pembantu kas tunai.
- d. Buku pembantu simpanan/bank.
- e. Buku pembantu panjar.

8. Pertanggungjawaban

a. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Lubis (2014: 219) Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari salah satu pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan keuangan disebut dengan entitas pelaporan.

b. Siklus Pertanggungjawaban Publik

Siklus pertanggungjawaban publik menurut Indra Bastian 2016 siklus kesatu yaitu penetapan regulasi pertanggungjawaban organisasi. Siklus kedua yaitu pembentukan dan penerbitan SK Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban organisasi kemudian siklus terakhir yaitu penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi sector public, diperlukan siklus sebagai berikut:

- 1) Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi.
- 2) Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 3) Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 4) Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi dengan pimpinan organisasi.
- 5) Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 6) Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi ke lembaga parlemen/legislatif.
- 7) Pemaparan/pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh pimpinan organisasi ke lembaga legislatif parlemen.

- 8) Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga/parlemen.
- 9) Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 10) Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi.

c. Macam-macam Akuntabilitas Publik.

Menurut Mahmudi (2015: 9), Akuntabilitas public terdiri dari atas dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

2.1.5 Kajian Teori Tentang Kebencanaan, Kebencanaan akuntansi dan Kebencanaan Akuntansi Pemerintah

Secara Umum kegiatan operasional instansi pemerintahan tidak lepas dari suatu aktiva persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif di instansi pemerintahan karena berkaitan dengan keluar masuknya barang dan dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 71 Tahun 2010, yang mana tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 paragraf 4 tentang Akuntansi Persediaan. Persediaan dalam akuntansi pemerintahan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan barang milikentitas pemerintah yang dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan yangdiperlukan untuk kegiatan pemerintahan. Persediaan dalam akuntansi pemerintah merupakan aktiva yang paling aktif dan penting dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan sehingga perlu dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan. Menurut Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual yang diterbitkan Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014), Suatu asset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain.
3. Barang dalam proses yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-

alat pertanian setengah jadi.

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, misalnya hewan atau tanaman.

2.1.6 Permasalahan Dalam Belanja dan Beban Bantuan Pemerintah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10, Permasalahan belanja bantuan social lebih banyak berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tidak banyak berkaitan dengan permasalahan akuntansi. Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan social timbul karena adanya berbagai penafsiran atas aktivitas pemerintah tersebut. Sebagian besar aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sering kali di kategorikan sebagai belanja bantuan social.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Keuangan tanpa adanya perubahan pada dokumen penganggaran dan pelaksanaan anggarannya, sehingga jika hal ini terjadi hanya dapat diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam penganggaran.

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka kajian pustaka ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Basriyah/ Jurnal. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu (2021)	Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Sulawesi Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kriteria anggaran belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Sulawesi Tengah sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2014.	Persamaan penelitian ini adalah Metode analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.	Pada penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja
2.	Adelstin Tamasoleng / Jurnal. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (2016)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Siau Tangunlandang Biaro.	Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Siau Tangunlandang ditinjau dari: a) Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah Efektif. b) Faktor-faktor efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan	Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Pada penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas pengelolaan anggaran dan hanya memiliki Satu variabel.

			oleh beberapa komponen yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia , koordinasi yang Baik, Partisipasi Masyarakat.		
3	Andi Aminah/ Jurnal. Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA Al Gazzali Baru (2015)	Pengawasan Anggaran Pendapatan (APBD) di Kabupaten Pangkep.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, (2) Akuntabilitas public berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, (3) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif	Persamaan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.	Pada penelitian tersebut meneliti tentang pengawasan APBD. Variabel yang digunakan Dalam penelitian ini juga berbeda.

			signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD.		
4.	Melania Rapengan, GraceB. Nangoi, Hendrik Manossoh/ Jurnal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2016)	Analisis efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado.	Bahwa secara keseluruhan, tingkat efesiensi BAPPEDA Kota Manado selama periode 2011-2016 rata-rata adalah sebesar 96,63% atau berada pada tingkat hutang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya.	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif.	Pada penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan anggran belanja. Namun objek dan tempat penelitiannya yang berbeda.

2.3 Kerangka Berfikir

Akuntabilitas pengelolaan APBD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan.

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan APBD adalah dilaksanakannya sistem akuntansi daerah yang diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah serta aparatur pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian internal atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan pemerintah yang akuntabel dapat dicapai.

Sistem akuntansi daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelanjaan dana. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang tepat serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana. Begitupun dengan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, model kerangka konseptual dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil pembahasan diatas yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Bencana Alam Kabupaten Majene pada Kantor Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Majene.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk bencana Alam adalah sebesar Rp. 2.500.000.000.
2. Pertanggungjawaban oleh OPD disampaikan dalam rancangan peraturan daerah yang diserahkan kepada DPRD.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kecamatan dalam menanggulangi bencana alam, untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk membeli beberapa fasilitas untuk menanggulangi bencana Alam kedepannya.
2. Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Majene agar tetap bersinergi dalam melakukan penanggulangan bencana alam baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi.
3. Masyarakat harus tetap mengambil peran penting dalam menangani penanggulangan bencana alam. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat : CV Jejak.
- Badruddin, Rudy. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Daulay, D. Dkk. (2017). *Manajemen. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli*, Medan.
- Halim, Abdul. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- dan Kusufi Syam Muhammad. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kamadhis UGM. (2007). *Eka-Citta Bersatu dalam Dharma. Buletin Kamadhis UGM Nomor. XXVII/ September/2007*. Kamadhis UGM, Yogyakarta.
- Lubis, (2015). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban*, Sumatera Utara.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPPSTIMYKPN.
- Rukajaat Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soemarso.S.R. (2015). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Empat*. Jakarta: Pt.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung
- (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.Press

Tanjung Hafiz Abdul. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Penerbit Erlangga :Jakarta